



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 2 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;
  - b. bahwa untuk akselerasi perwujudan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit;
  - c. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan dan membahas *Road Map* Penerapan Sistem Merit serta melakukan penilaian mandiri terhadap Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 JANUARI 2022

Wan. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri u.p Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *↑*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 2 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Januari 2022

TENTANG SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur NTT	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap anggota	a. mengoordinasikan penyusunan <i>Road Map</i> Penerapan Sistem Merit;
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Sekretaris merangkap anggota	b. membahas perkembangan <i>Road Map</i> penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6.	Inspektur Provinsi NTT		d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri Sistem Merit; dan
7.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi NTT		e. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada KASN.
8.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
11.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
12.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

13.	Kabid Perencanaan, Pendidikan dan Simpeg pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a.	mengoordinasikan penyusunan <i>Road Map</i> Penerapan Sistem Merit;
14.	Kabid. Mutasi dan Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		b.	membahas perkembangan <i>Road Map</i> penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
15.	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c.	melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
16.	Kabag. Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		d.	menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri Sistem Merit; dan
17.	Gregorius Babo, S.Kom/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		e.	melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada KASN.
18.	Ronald Philips Letor, S.STP, MPA /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT			
19.	Maria Yuniarti Sanis Kiak, S.Kom, M.IT /Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur			

√ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014